

PERMINTAAN MAAF NEGARA ATAS PELANGGARAN HAM YANG BERAT SEBAGAI BENTUK REPARASI KORBAN

Maria Kunti Atika Putri*, Ch. Idzan Falaqi Harmer**, Abdul Munif Ashri***, Dita Gusnawati****, Wedayanti Saputri*****

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

Abstract

The settlement of gross violations of human rights cases in Indonesia has faced various obstacles, including the absence of a public state apology. In fact, according to International human rights normative standards, an apology is categorized as an effective form of reparation. By a socio-legal research approach, this article examines the significance of a public state apology from the perspective of victimology and International human rights standards, as well as the victim's perspective. Interviews were also conducted with victims of the gross violations of human rights in the 1965-1966 tragedy and the tragedy of Semanggi I in 1998. This article argues that according to the perspective of radical victimology, an apology is a form of state intervention in the form of symbolic recovery. Based on Boven/Bassiouni Principles, the public state apology is acknowledged as 'Satisfaction' for the victim. Even though some victims tend to reject the public state apology, this article argues that this symbolic reparation should be the first step in fulfilling reparations for victims. An apology should also be accompanied by other forms of reparation, such as the prosecution of the perpetrators of gross human rights violations at the Human Rights Court.

Keywords: *Gross Violations of Human Rights; Public State Apology; Reparation.*

*Alamat korespondensi: maria.kunti.atika.putri@mail.ugm.ac.id

**Alamat korespondensi: abdulmunifashri@mail.ugm.ac.id

***Alamat korespondensi: chidzanfalaqiharmer@mail.ugm.ac.id

****Alamat korespondensi: ditagusnawati2000@mail.ugm.ac.id

*****Alamat korespondensi: weldanyantisaputri@mail.ugm.ac.id

Intisari

Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat Penyelesaian kasus-kasus Pelanggaran HAM yang Berat di Indonesia telah menghadapi hambatan, termasuk belum adanya permintaan maaf dari Negara secara publik. Padahal, menurut standar normatif HAM internasional, permintaan maaf dikategorikan sebagai suatu bentuk reparasi efektif. Melalui pendekatan penelitian sosio-legal, artikel ini mengkaji signifikansi permintaan maaf Negara dari perspektif viktimologi dan standar HAM internasional, sekaligus menelaah sudut pandang korban. Wawancara juga dilakukan kepada korban Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966 dan Semanggi I 1998. Artikel ini menengahkan bahwa bila ditinjau dari perspektif viktimologi radikal, permintaan maaf adalah wujud intervensi Negara dalam bentuk pemulihan simbolik. Terlebih, permintaan maaf Negara juga diakui dalam Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni 2005 sebagai Kepuasan (*satisfaction*) kepada korban. Walaupun terdapat korban yang cenderung menolak permintaan maaf Negara, artikel ini mengargumentasikan bahwa reparasi simbolik tersebut patut menjadi langkah awal pemenuhan reparasi korban. Permintaan maaf juga patut disertai dengan bentuk reparasi lainnya, sekaligus penuntutan terhadap pelaku Pelanggaran HAM yang Berat di Pengadilan HAM.

Kata Kunci: Pelanggaran HAM yang Berat; Permintaan Maaf Negara; Reparasi.

A. Latar Belakang Masalah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut sebagai Komnas HAM RI) telah melangsungkan belasan penyelidikan *pro-justitia* atas dugaan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai HAM) yang Berat.¹ Terhitung, ada kurang lebihnya 15 kasus yang terjadi sedari permulaan masa rezim Orde Baru tahun

1965-1966 sampai dengan tahun 2014 di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tiga dari 15 kasus tersebut telah melaju ke meja hijau Pengadilan HAM, yakni kasus Timor-Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura-Papua (2000). Ada pun kasus pelanggaran HAM yang Berat termutakhir, yaitu kasus Paniai (2014), akhirnya berproses di

¹ Komnas HAM RI, 2020, *Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa*

Pelanggaran HAM Yang Berat, Tim Publikasi Komnas HAM, Jakarta, hlm. i-v.

Pengadilan HAM Makassar, tetapi hanya dengan melibatkan satu orang terdakwa.² Persidangan tiga kasus sebelumnya menunjukkan, tak terdapat seorang pun yang memperoleh vonis bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap, sebagaimana kesemua terdakwa telah memperoleh vonis bebas. Sebagian di antaranya memang divonis bersalah pada tingkat pertama, tetapi kelak diputus bebas di tahap banding, kasasi, sampai dengan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.³

Sembilan dari seluruh kasus pelanggaran HAM yang Berat terjadi sepanjang rezim otoritarian Orde Baru. Di antaranya: Kasus Peristiwa 1965-1966; Penembakan Misterius; Tanjung Priok; Talangsari 1989; Rumoh Geudong Aceh 1989-1998; Penghilangan Paksa 1997-1998; Kerusuhan Mei 1998; Trisakti, Semanggi I dan II (selanjutnya disebut sebagai TSS 1998-1999); dan Pembunuhan

Dukun Santet (1998-1999). Dari sembilan kasus tersebut, Orde Baru selama 32 tahun kekuasaannya tampak identik dengan ragam kasus pelanggaran HAM, sebagaimana awal berdiri dan jatuhnya rezim tersebut ditandai oleh pembantaian dan perampasan kemerdekaan berskala besar terhadap anggota serta siapa saja yang tertuduh berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (selanjutnya disebut sebagai PKI) dalam Peristiwa 1965-1966⁴, juga penembakan terhadap mahasiswa yang mendesak turunnya Presiden Soeharto pada kasus TSS 1998-1999.

Penyelesaian deret kasus masa lalu cenderung terhambat, baik disebabkan karena tidak efektifnya tindak lanjut proses hukum penyidikan dan penuntutan akibat perbedaan pendapat antar lembaga

² Human Rights Monitor, "Human Rights Court Trial on 2014 Paniai Case-A Trial Overview", <https://humanrightsmonitor.org/news/human-rights-court-trial-on-2014-paniai-case-a-trial-overview-covering-21-sept-13-oct-2022/>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

³ ICTJ-KontraS, 2011, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, KontraS, Jakarta, hlm. 41-44.

⁴ Katherine McGregor *et.al*, "New Interpretations of the Causes, Dynamics and Legacies of the Indonesian Genocide", dalam Katherine McGregor *et.al* (editor), 2018, *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*, Palgrave Macmillan, hlm. 11-16.

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung RI⁵, ataupun karena faktor kuatnya pengaruh politik dari aktor yang berasal dari rezim pendahulu.⁶ Di samping itu, UU Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2006 juga belum kunjung dirancang kembali hingga kini.⁷

Dengan masalah terhambatnya proses hukum serta absennya KKR sebagai pelengkap dari Pengadilan HAM, Pemerintah juga belum menampakkan kehendak politiknya untuk menyatakan permintaan maaf secara publik (*public apology*) kepada korban pelanggaran HAM yang berat. Sejauh ini, sebagaimana tertanggal 11 Januari 2023, Presiden Joko Widodo hanya menyatakan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya 12 kasus

pelanggaran HAM yang berat di masa lalu, tetapi belum menyampaikan permintaan maaf secara eksplisit.⁸ Padahal, menurut standar normatif HAM internasional, permintaan maaf yang didahului dengan pengakuan fakta-kebenaran atas pelanggaran masa lalu dapat menjadi langkah yang berarti demi memenuhi hak-hak reparasi korban.⁹ Oleh karena itu, pengakuan dan penyesalan yang dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo masih dianggap belum cukup untuk memulai langkah pemenuhan hak reparasi korban.

Pada konteks keadilan restoratif, Braithwaite sebagaimana dikutip Brook dan Warshwski-Brook

⁵ Amiruddin, "Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges", *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5, Issue No. 2, 2021, hlm. 250-252.

⁶ Munafrizal Manan, "Seeking Transitional Justice in Indonesia: Lessons from the Cases of Aceh, Papua, and East Timor", *Constitutional Review* Vol. 1, No. 2, 2015, hlm. 92. Komnas HAM RI, "Komnas HAM: Political Will dan Konstelasi Politik jadi Kunci Penyelesaian Kasus HAM Berat", <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/14/1419/komnas-ham-political-will-dan-konstelasi-politik-jadi-kunci-penyelesaian-kasus-ham-yang-berat.html>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

⁷ Ali Abdurahman & Mei Susanto, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan

Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2016, hlm. 510-513.

⁸ Kanal YouTube Sekretariat Presiden, "Live: Pernyataan Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat, Istana Merdeka, 11 Januari 2023", https://youtu.be/GUj4zRo_jLc, diakses tanggal 11 Januari 2023.

⁹ CNN Indonesia, "RI Diminta Tiru Belanda Minta Maaf atas Pelanggaran HAM Berat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218200117-32-761179/ri-diminta-tiru-belanda-minta-maaf-atas-pelanggaran-ham-berat>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

menyatakan jikalau permintaan maaf adalah fitur yang paling umum dan lazimnya berdampak signifikan dalam proses restorasi emosional.¹⁰ Tidak hanya dianggap cukup efektif pada konflik yang melibatkan individu dengan individu, permintaan maaf diasumsikan juga memiliki signifikansi tersendiri dalam merestorasi hubungan antara negara dan warga negara. Permintaan maaf negara secara resmi lazimnya dilakukan sebagai bagian penting dalam kebijakan keadilan transisi (*transitional justice*).¹¹ Sebagaimana ditengahkan Carranza *et.al*, permintaan maaf merupakan bentuk reparasi simbolis, yang sekaligus menjadi pengakuan formal, khidmat, dan bersifat publik atas pelanggaran HAM masa lalu. Permintaan maaf publik oleh negara, kelompok, atau individu menjadi pertanda penerimaan sebagian atau keseluruhan

pertanggungjawaban atas terjadinya pelanggaran HAM.¹²

Bertolak dari penjabaran di atas, terdapat dua rumusan yang penulis rumuskan pada penelitian ini, yaitu seberapa besar signifikansi permintaan maaf publik negara atas pelanggaran HAM yang berat di Indonesia menurut disiplin viktimologi maupun standar HAM internasional, dan bagaimana pandangan korban pelanggaran HAM yang berat atas permintaan maaf negara.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal. Pada taraf tertentu, penelitian sosio-legal bisa diartikan sebagai penelitian yang

¹⁰ Eyal Brook and Sharon Warshwsky-Brook, "The Healing Nature of Apology and Its Contribution toward Emotional Reparation and Closure in Restorative Justice Encounters", dalam Shlomo Giora Shoham *et.al* (editor), 2010, *International Handbook of Victimology*, USA, CRC Press-Taylor-Francis Group, hlm. 513.

¹¹ Keadilan transisi didefinisikan sebagai serangkaian proses dan/atau mekanisme terkait upaya masyarakat atau Negara dalam berurusan dengan warisan pelanggaran berskala besar di masa lalu, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, menyediakan

keadilan, dan mencapai rekonsiliasi. United Nations Secretary General, "Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice", 2010, hlm. 2-3.

¹² Ruben Carranza, Cristián Correa, Elena Naughton, 2015, *More Than Words: Apologies as a Form of Reparation*, International Center for Transitional Justice—ICTJ, hlm. 1-4. Tersedia: <https://www.ictj.org/resource-library/more-words-apologies-form-reparation>, diakses tanggal 2 November 2022.

mempertemukan metode penelitian hukum dengan pendekatan penelitian sosial.¹³ Dalam penelitian ini, penelitian yuridis-normatif dipadukan dengan pendekatan viktimologis. Aspek yuridis-normatif pada penelitian ini mengacu pada pengkajian kepustakaan atas standar normatif HAM internasional mengenai permintaan maaf negara. Sementara itu, aspek sosio-legal ditujukan untuk menelaah perspektif korban pelanggaran HAM yang berat di Indonesia terkait permintaan maaf negara. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur yang dilangsungkan secara virtual kepada dua responden, yaitu Bedjo Untung korban Peristiwa 1965-1966 dan Maria Katarina Sumarsih korban Peristiwa Semanggi I 1998. Pilihan untuk menjadikan keduanya sebagai responden wawancara penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa baik Bedjo Untung maupun Maria Katarina Sumarsih cukup representatif dalam membicarakan masalah-masalah seputar pelanggaran

HAM yang berat masa lalu, sebagaimana kasus viktimisasi yang menimpa kedua korban tersebut mengambil masa di awal dan akhir rezim otoritarian Orde Baru.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Permintaan Maaf: Tinjauan Viktimologi

Viktimologi merupakan disiplin atau studi yang berfokus pada pengkajian viktimisasi dan sejauh mana dampak-dampak penderitaan korban serta masyarakat luas, sebagaimana juga penelaahan atas sebab-sebab, luasan, dan konsekuensi akan terjadinya viktimisasi tersebut. Istilah viktimisasi (*victimization*) mengacu pada suatu proses ketika individu atau kelompok menderita kerugian, suatu “pelanggaran hak

¹³ Sulistyowati Irianto, “Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya”, dalam

Sulistyowati Irianto *et.al*, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Denpasar, Pustaka Larasan, hlm. 6.

atau perusakan atas kesejahteraan” yang diakibatkan tindak kejahatan maupun pelanggaran (*wrongdoing*).¹⁴ Viktimologi awalnya dianggap merupakan perluasan dan sub-disiplin kriminologi.¹⁵ Namun, studi tersebut kini telah berkembang menjadi disiplin yang memiliki kekhususannya tersendiri. Van Dijk dan Wemmers mengidentifikasi tiga fokus studi viktimologi, yaitu: (a) korban baik korban langsung atau tidak langsung dari kejahatan domestik atau internasional maupun pelanggaran HAM; (b) konsekuensi materiil dan imateriil yang diakibatkan viktimisasi; dan (c) berbagai campur tangan atau intervensi sosial dan legal untuk pendampingan korban dalam menghadapi konsekuensi viktimisasi tersebut.¹⁶

Terdapat beberapa teori viktimologi yang sudah berkembang hingga saat ini.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan Sandra Walklate, penggolongan teori tersebut dibagi ke dalam 3 teori besar, yaitu: viktimologi positivisme, viktimologi radikal, dan viktimologi kritis.¹⁷ Dari teori viktimologi yang ada, viktimologi radikal merupakan pendekatan yang digunakan Penulis untuk mengkaji isu permintaan maaf publik sebagai salah satu bentuk reparasi korban.

Berkenaan dengan viktimisasi pada umumnya, teori viktimologi radikal pada dasarnya melihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebagai perbuatan yang disebabkan oleh diri pelaku sendiri, di mana pelaku memiliki kontrol atas dirinya untuk berbuat dan tidak berbuat tindakan tertentu.¹⁸ Adanya

¹⁴ Luke Moffet, “Victims, Victimology, and Transitional Justice” dalam Hakeem O. Yusuf, Hugo van der Merwe (editor), 2021, *Transitional Justice: Theories, Mechanisms, and Debates*, UK, Taylor-Francis, hlm. 211.

¹⁵ Bilamana kriminologi berfokus terhadap pengkajian kejahatan dan pelaku, fokus viktimologi mengarah kepada kejahatan dan korban. Lorraine Wolhuter, Neil Olley, David Denham, 2008, *Victimology: Victimisation and Victims’ Rights*, Routledge-Cavendish, New York, hlm. 13.

¹⁶ Jan van Dijk, Jo-Anne Wemmers, “Victimology: Services and Rights for Victims of Domestic and International Crimes”, dalam Mangai Natarajan (editor), 2011, *International Crimes and Justice*, New York, Cambridge University Press, hlm. 34.

¹⁷ Wolhuter *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 14.

¹⁸ Sri Wiyanti Eddyono, “Kekerasan Seksual di Kampus”, <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/11/21/k>

relasi kuasa dalam hubungan antara pelaku dan korban merupakan alasan kuat dari terjadinya suatu kejahatan. Teori ini merupakan kritik dari teori positivisme yang melihat kontribusi korban terhadap asal-usul kejahatan dan faktor timbulnya korban. Kritik ini juga ditujukan pada pendapat lanjutan yang diutarakan Von Hentig, salah satu pelopor teori positivisme, yang mengatakan bahwa korban dapat menghasut, memprovokasi atau menciptakan situasi yang kondusif untuk melakukan kejahatan.¹⁹ Pendapat dari para eksponen teori positivisme ini dikritik karena dianggap menimbulkan adanya kecenderungan anggapan dan perilaku menyalahkan korban (*victim-blaming*).

Tercatat, teori viktimologi radikal berkembang pada tahun 1970-an, bertepatan dengan periode munculnya radikalisme dan konflik industrial di Inggris. Teori ini dekat dengan aliran

Marxisme dan aliran Realisme Kiri.²⁰ Aliran Marxisme melihat kemunculan korban sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh orang-orang dalam menghadapi struktur kekuasaan, dominasi, dan otoritas.²¹ Kemudian, aliran Realisme Kiri melihat korban sebagai dampak dari kejahatan konvensional dan kejahatan jalanan yang seringkali terjadi pada anggota masyarakat yang paling miskin dalam komunitasnya sendiri.²² Sehingga, dapat dikatakan bahwa dilihat dari kacamata viktimologi radikal, terdapat struktur kekuasaan yang menyebabkan timbulnya korban atau terjadinya viktimisasi, seperti kejahatan struktural dan permasalahan intra-kelas.

Viktimisasi yang melibatkan hubungan antara negara dengan warga negara sangat tampak relevan terlihat dari kacamata viktimologi

ekerasan-seksual-di-kampus, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

¹⁹ Wolhuter *et.al*, *Loc.Cit*.

²⁰ *Ibid*, hlm. 20.

²¹ *Ibid*.

²² *Ibid*, hlm. 22.

radikal. Selain itu, sebagaimana terpetik dari catatan Walklate²³, agenda-agenda yang diusung viktimologi radikal memang mengadopsi posisi HAM ketimbang posisi hukum pidana. Pendekatan radikal kelak menekankan pentingnya intervensi negara untuk melindungi korban.²⁴ Hal ini berhubungan dengan kejahatan yang juga dilakukan secara struktural oleh negara. Fokus perlindungan korban dalam pendekatan ini adalah kebijakan negara sebagai suatu tindakan yang seharusnya disediakan. Pemenuhan hak korban terhadap suatu kejahatan struktural Negara merupakan salah satunya.

Pelanggaran HAM berat sebagai suatu viktimisasi atau kejahatan, memiliki karakternya yang struktural, dan dengan begitu dapat dibedakan dengan kejahatan pada umumnya (*ordinary crime*). Pelanggaran HAM yang

berat adalah manifestasi kekerasan politik (*political violence*) yang terjadi pada konteks politis, institusional, dan ideologis juga senantiasa memiliki makna dan tujuan politis tertentu. Pelanggaran HAM berat lazimnya ditandai dengan keterlibatan andil rezim kekuasaan negara, baik dalam konteks untuk mendapatkan maupun mempertahankan kekuasaan.²⁵

Sehubungan dengan kasus pelanggaran HAM berat, negara wajib mengusahakan pengembalian situasi seperti sebelum terjadi pelanggaran (*restitutio ad integrum*) sedapat mungkin. Hal ini dikarenakan hak atas pemulihan atau hak reparasi, dianggap sebagai upaya pemenuhan HAM dan perlindungan warga negara, di mana kewajiban utamanya terletak

²³ Sandra Walklate, "Witnessing and Victimhood" dalam *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*, <https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-207>, diakses tanggal 16 Oktober 2022.

²⁴ Sri Wiyanti Eddyono, *Loc.Cit.*

²⁵ Alette Smeulers, Fred Grünfeld, 2011, *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi- and Interdisciplinary Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, hlm. 20-21.

pada negara.²⁶ Selain penggantian uang, hak reparasi korban yang tidak kalah pentingnya ialah permintaan maaf kepada publik, korban, keluarga korban, dan pengakuan di depan umum mengenai fakta-fakta yang ada. Permintaan maaf Negara dalam kasus pelanggaran HAM berat sangat diperlukan, sebab pernyataan maaf negara secara resmi merupakan elemen penting dari kebijakan keadilan dan sebagai bentuk reparasi simbolis.

Permintaan maaf sendiri merupakan bentuk komunikasi yang kompleks. Tavuchis mengartikan permintaan maaf itu sebagai tindakan berbahasa (*“act of speech”*) yang secara penuh berintikan pesan untuk menerima pertanggungjawaban atas kesalahan. Tavuchis mengargumentasikan, permintaan maaf seharusnya dilihat sebagai ritual korektif demi merestorasi ketidakseimbangan kekuatan moral antar pihak. Permintaan maaf juga dilihat layaknya suatu tindakan diplomatik

dengan mana pihak yang bertanggung jawab atau pelaku menempatkan dirinya di posisi inferior terhadap pihak yang terdampak atau korban. Sebagaimana disitir dari Cohen, bahasa yang digunakan dalam permintaan maaf dapat mengandung simpati, pemahaman, atau penyesalan. Brook dan Warshwski-Brook mencatat bahwa permintaan maaf merupakan suatu bentuk reparasi simbolis atau sebuah ritual untuk mengakui kerusakan yang telah dilakukan, dan upaya guna menempatkan korban sebagai pihak yang harus dihormati dan diberikan reparasi. Ekspresi belas kasih atau penyesalan, penerimaan atas pertanggungjawaban, kompensasi, dan janji untuk menghindari perilaku yang salah di masa mendatang yang merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam

²⁶ Sri Wiyanti Eddyono, “RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis

Gender”, *Jurnal Perempuan*, Vol. 23, No. 2, 2018, hlm. 8.

permintaan maaf.²⁷

Keputusan untuk meminta maaf harus diterapkan untuk mendukung visi yang adil dan moral yang memungkinkan korban dan masyarakat memiliki harapan di masa depan. Meskipun tidak dapat dipungkiri pula, bahwa tidak sedikit korban yang merasa jikalau permintaan maaf tak akan pernah cukup dikarenakan besarnya kerugian dan penderitaan yang dirasakannya. Oleh karena itu, permintaan maaf juga harus dipasangkan dengan bentuk-bentuk reparasi lainnya. Berdasarkan penjelasan teori pendekatan viktimologi radikal di atas, permintaan maaf sebagai bagian dari reparasi terhadap korban kasus pelanggaran HAM berat merupakan salah satu langkah yang ditujukan untuk mengembalikan harkat dan martabat korban.

Penting juga ditekankan bahwa permintaan maaf itu perlu untuk menciptakan kemanfaatan bagi korban, selain daripada kepastian dan keadilan.

Kemanfaatan sering dititikberatkan kepada kepentingan publik di mana rasa keamanan bagi publik terganggu, padahal kemanfaatan tidak dapat hanya dilihat sebagai kemanfaatan bagi publik semata. Tercapainya kemanfaatan seharusnya juga bisa dirasakan oleh korban yang terdampak secara langsung. Kepentingan dan perlindungan hak-hak korban dalam hal ini perlu dianggap terpisah dari kepentingan masyarakat luas.²⁸ Dari sari pati uraian teori viktimologi radikal, dapat diandaikan bahwa Negara tidak dapat melepas tanggung jawab dan dengan begitu patut melakukan intervensi guna memperbaiki kondisi dan mengurangi dampak-dampak penderitaan korban. Adapun intervensi tersebut dapat berbentuk permintaan maaf Negara.

²⁷ Tavuchis dalam Brook dan Warshwski-Brook, *Op.Cit.*, hlm. 513-516.

²⁸ Sri Wiyanti Eddyono, *Loc.Cit.*

2. Standar HAM Internasional terkait Reparasi Korban Pelanggaran HAM yang Berat

Beralih dari pembahasan sebelumnya yang telah menguraikan permintaan maaf negara dalam perspektif viktimologi, bahasan berikut akan menengahkan uraian terkait standar pengaturan internasional di bidang HAM sehubungan dengan reparasi korban, yang di dalamnya termasuk pula preskripsi permintaan maaf publik oleh negara.

Dalam sistem hukum nasional pada umumnya, dipahami bahwa pelanggaran atas kewajiban hukum menimbulkan kewajiban untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan (*harm*) yang diakibatkan oleh pelanggaran itu. Hal serupa berlaku pula di lapangan hukum internasional. Dari Putusan Mahkamah Internasional Permanen pada *Chorzów Factory Case* (1927), dapat digarisbawahi bahwa pada prinsipnya, setiap pelanggaran atas

(hukum) perjanjian internasional memunculkan kewajiban untuk memberikan reparasi dalam bentuk yang layak atau memadai. Reparasi menjadi pelengkap yang harus ada, manakala negara gagal menerapkan atau memenuhi kewajiban internasionalnya.²⁹

Terminologi “reparasi” (*reparation*), sebagaimana terdapat pada Kamus Hukum *Black’s*, merujuk pada tindakan untuk menebus suatu kesalahan (“*the act of making for a wrong*”). Dalam artian yang lebih sempit di konteks hukum internasional, reparasi dipahami sebagai halnya kompensasi atas kerusakan atau kesalahan yang dilakukan, terkhususnya kerusakan-kerusakan akibat perang atau pelanggaran atas kewajiban internasional yang dipikul oleh negara.³⁰ Istilah

²⁹ Dinah Shelton, 2015, *Remedies in International Human Rights Law, Third Edition*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 13. John P. Grant, J. Craig Barker, 2009, *Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of*

International Law, Third Edition, Oxford University Press, New York, hlm. 95 & 515.

³⁰ Bryan A. Garner (editor), 2009, *Black’s Law Dictionary, Ninth Edition*, West Thomson Reuters, USA, hlm. 1413.

reparasi sering bersanding dan bertumpang tindih dengan terminologi lain, seperti “*remedy*” (remedi atau pemulihan) maupun istilah “*redress*”.³¹ Shelton menjabarkan bahwa istilah “reparasi” lazimnya digunakan dalam konteks sengketa antar-negara, dengan mana terminologi tersebut mengacu pada berbagai tindakan yang harus dilaksanakan oleh negara guna memperbaiki konsekuensi-konsekuensi dari pelanggaran hukum internasional. Reparasi kadang kala diartikan secara terbatas hanya bersifat moneter, tetapi pemaknaannya juga dapat menjadi luas daripada itu. Sejatinya, reparasi bisa diperlakukan sebagai ‘istilah payung’ yang melingkupi tindakan-tindakan remedial, yang di antaranya ialah: Restitusi; Kompensasi; Rehabilitasi; Kepuasan (*satisfaction*); dan Jaminan Ketidakberulangan (*guarantees of non-repetition*).³²

Reparasi merupakan hak bagi korban Pelanggaran HAM yang Berat. Berpadanan dengan itu, negara mengemban kewajiban untuk memberikan reparasi kepada korban sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas pelanggaran HAM berat.

Kewajiban untuk memberikan reparasi telah diakui secara luas, baik melalui instrumen perjanjian-perjanjian, kebiasaan, putusan badan-badan internasional, hingga praktik peradilan nasional. Instrumen internasional termutakhir yang memuat standar normatif berkenaan reparasi korban adalah *The Basic Principles and Guidelines on the Right to A Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International*

³¹ Supriyadi, Widodo Eddyono, Zainal Abidin, 2016, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 6-7.

³² Theo van Boven, “The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and

Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law”, *United Nations Audiovisual Library of International Law*, 2010, hlm. 4-5. Shelton, *Op.Cit.*, hlm. 16.

Humanitarian Law yang diadopsi Majelis Umum PBB sejak 16 Desember 2005.³³ Sehipun prinsip dan pedoman HAM tersebut akrab pula disebut “Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni”, sebagaimana dua pakar penyusunnya bernama Theodoor van Boven dan M. Cherif Bassiouni.³⁴ Walaupun Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni dipertimbangkan sebagai instrumen yang tidak mengikat kuat secara hukum (*soft law*) karena dituangkan dalam bentuk Deklarasi atau Resolusi Majelis Umum PBB, nilai dan substansi normanya tetap berasal dari sumber hukum yang mengikat (*hard law*), seperti perjanjian HAM, kebiasaan internasional, maupun hukum nasional negara-negara anggota PBB.³⁵

Substansi normatif prinsip-prinsip Boven/Bassiouni mencerminkan

perspektif yang berorientasi korban. Sehipun prinsip itu memberikan signifikansi terhadap kedudukan korban dalam lapangan hukum internasional yang sebelumnya tidak begitu memperoleh sorot perhatian yang berarti.³⁶ Menurut Bassiouni, prinsip-prinsip yang disusunnya bersama van Boven tersebut dapat disebut “*international bill of rights of victims*”.³⁷

Permintaan maaf secara publik termasuk ke dalam salah satu skema reparasi dalam bentuk kepuasan (*satisfaction*). Paragraf 22 huruf e, Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni secara verbatim menyatakan: “Kepuasan harus termasuk, manakala dapat

³³ United Nations General Assembly Resolution No. 60/147. “Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law.” A/RES/60/147 (2005).

³⁴ Marten Zwanenburg, “The Van Boven/Bassiouni Principles: An Appraisal”, *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 24, Issue 4, 2006, hlm. 641-642.

³⁵ Andrey Sujatmoko, “Victims’ Reparation of the 1965-1966 Gross Human Rights Violations in Palu City”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 32, No. 1, 2020, hlm. 148-149.

³⁶ Zwanenburg, *Op.Cit.*, hlm. 646-648.

³⁷ PBB sendiri memiliki dua instrumen utama terkait korban. Sebelum Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni diadopsi, terdapat Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (1985) yang standar pengaturannya berfokus pada korban kejahatan domestik. Lihat: M. Cherif Bassiouni, “International Recognition of Victims’ Rights”, *Human Rights Law Review*, Vol. 6, Issue No. 2, 2006, hlm. 203.

diberlakukan, beberapa atau setiap dari perihal berikut:

Permintaan maaf publik, termasuk pengakuan fakta-fakta dan penerimaan atas tanggung jawab.

Ditengarai oleh catatan Bassiouni, paling tidak ada tiga yurisprudensi pengadilan HAM Regional Antar-Amerika yang pada putusannya secara spesifik memerintahkan negara untuk melakukan permintaan maaf dan/atau pengakuan atas kesalahan sebagai bentuk reparasi pelanggaran HAM, yakni: *Case of Cantoral-Benavides v. Peru* (2001); *Durand & Ugarte v. Peru* (2001); dan *Bámaca-Velásquez v. Guatemala* (2002).³⁸

Tidak hanya Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni, permintaan maaf sebagai bentuk reparasi berupa kepuasan (*satisfaction*) juga mengambil bagian dalam instrumen *Articles on*

Responsibility of States for Internationally Wrongful Act

(selanjutnya disebut sebagai ARSIWA) yang telah disusun Komisi Hukum Internasional (selanjutnya disebut sebagai ILC) dan diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB) pada tahun 2001.³⁹ ILC mempertimbangkan bahwasanya karakter reparasi Kepuasan bersifat non-material atau moral. Pasal 37 paragraf (1) ARSIWA menegaskan bahwa reparasi kepuasan dapat terdiri atas

pengakuan akan pelanggaran, ekspresi penyesalan, permintaan maaf formal atau modalitas lain yang sesuai.

Pada praktiknya, permintaan maaf tercatat sebagai bentuk reparasi

negara juga mempunyai relevansi dalam konteks hubungan antara negara dengan individu. Hal tersebut dikarenakan, HAM telah menjadi bagian yang integral dan mengambil tempat dalam dinamika hukum internasional kontemporer, terkhusus pasca Perang Dunia II. van Boven, *Op.Cit.*, hlm. 1-2.

³⁸ *Ibid*, hlm. 271-272.

³⁹ Boven mencatat bahwa sehimpun prinsip yang ia susun bersama Bassiouni itu sebenarnya juga berdasar pada hukum pertanggungjawaban negara yang tertuang dalam instrumen ARSIWA. Boven menengahkan, meskipun instrumen ARSIWA dianggap oleh sebagian Pemerintah hanya relevan pada konteks sengketa atau hubungan antar-negara, hukum pertanggungjawaban

kepuasan yang paling lazim, baik yang disampaikan secara verbal maupun tertulis.⁴⁰

3. Presiden Berbagai Negara yang Menyatakan Permintaan Maaf

Menurut Tavuchis (1991), permintaan maaf mengandung paradoks. Di satu sisi, permintaan maaf jelas tidak dapat membatalkan suatu peristiwa yang telah terjadi, tetapi dapat menjadi sesuatu yang sangat penting dalam pemulihan pada proses rekonsiliasi nasional dan internasional.⁴¹ Hal demikian juga didukung dari meluasnya praktik permintaan maaf politik (*political apologies*). Data dari Zoodsma dan Schaafsma bahwa setidaknya dari tahun 1974 hingga 2019, terdapat 329 praktik permintaan maaf politik yang terjadi di 74 Negara. Beberapa yang representatif di antaranya yaitu Jepang dengan praktik permintaan politik tertinggi dengan

jumlah 57, Jerman sebanyak 28, Amerika Serikat sebanyak 21, Britania Raya sebanyak 19, Kanada sebanyak 15, Belanda sebanyak 10, Taiwan sebanyak 6 dan terakhir dengan praktik permintaan maaf terendah sebanyak 5 oleh Serbia. Trend praktik permintaan maaf atas pelanggaran-pelanggaran masa lalu kian meningkat seiring berakhirnya era Perang Dingin.

Pada dekade 1990-an, jumlah negara yang menyatakan permintaan maaf sangat meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 dan 2019. Namun menurut catatan Zoodsma dan Schaafsma, negara seperti Indonesia, Republik Korea, dan Britania Raya telah menyatakan permintaan maaf beberapa kali, tetapi tanpa menyebutkan kesalahan yang menjadi dasar

⁴⁰ International Law Commission, "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, With Commentaries", *Yearbook of International Law Commission*, Vol. II, Part Two, 2001, hlm. 105-107.

⁴¹ Marieke Zoodsma, Juliette Schaafsma. "Examining the Age of Apology: Insights from the Political Apology Database", *Journal of Peace Research*, Vol. 59, No. 3, 2021, hlm. 436.

permintaan maaf itu secara eksplisit⁴² dan detail. Bahasan berikut akan mendeskripsikan beberapa pengalaman permintaan maaf politik di beberapa Negara.

a. Belanda kepada Indonesia

Peristiwa masa lalu pada konteks kolonialisme Belanda membawa sejarah pelik, di mana sangat banyak masyarakat Indonesia yang dirugikan dan tersiksa, mulai dari adanya pembakaran desa-desa, penahanan massal, penyiksaan, dan eksekusi serta kejahatan ekstrim lainnya. Kekerasan militer Belanda selama Perang Kemerdekaan (1945-1949) mengakibatkan banyak korban jiwa, kekerasan yang terjadi sangat sistematis, eksekusif, dan sangat tidak etis dalam merebut kembali Indonesia (bekas jajahannya) yang terjadi pasca Perang Dunia II. Hal tersebut membuat Pemerintah Belanda kini merasa bersalah dan akhirnya

menyatakan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia.⁴³ Permohonan maaf itu dinyatakan pada tahun 2020 dan 2022 oleh Raja Willem-Alexander van Oranje dan Perdana Menteri Mark Rutte.

Pernyataan maaf oleh Pemerintah Belanda dirasakan tidak cukup. Beberapa keluarga korban meminta pertanggungjawaban seperti ganti rugi. Pada tahun 2011, Pengadilan distrik Den Haag telah memberikan perintah kepada Pemerintah Belanda untuk memberikan ganti rugi dan permintaan maaf kepada tujuh janda atas peristiwa pembantaian massal Rawagede, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Kemudian, Pemerintah Belanda membentuk skema reparasi

⁴² *Ibid*, hlm. 441.

⁴³ Republika, "PM Belanda Minta Maaf ke Indonesia atas Kekerasan saat Perang 1945-1949",

<https://m.republika.co.id/amp/r7h9qp456>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

untuk korban perang kemerdekaan dan prosedur skema penyelesaian yang diberikan untuk janda yang suaminya mengalami kekejaman akibat Rawagede dan Sulawesi Selatan.⁴⁴

b. Chili

Permintaan maaf pernah disampaikan oleh Presiden Chili, yaitu Michelle Bachelet kepada penduduk asli Chili (Mapuche) atas kampanye kekerasan militer yang brutal. Tercatat pula bahwa pada tahun 1991 sebelumnya, Presiden Chili, Patricio Aylwin juga menyampaikan permintaan maaf atas kejahatan selama masa kediktatoran Pinochet yang ditandai berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan di luar hukum. Meski permintaan maaf Aylwin tersebut sempat menjadi kontroversi, tetapi tindakan tersebut menjadi bentuk reparasi simbolis demi mendukung

kebenaran, juga langkah Negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi kepada korban. Permintaan maaf yang disampaikan memberi maksud bahwa Negara berkomitmen untuk mengakui hak dan martabat korban dan kesejahteraannya.⁴⁵

c. Jepang kepada Negara Jajahannya

Jepang merupakan salah satu negara yang banyak menyampaikan permintaan maaf, tetapi kerap kali tidak menyebutkan pelanggaran HAM secara eksplisit atau melakukannya secara langsung ataupun tidak langsung. Permintaan maaf Perdana Menteri Shinzo Abe ditujukan kepada negara yang telah dijajah dan dirugikan Jepang atas agresi dan kolonialisme masa Perang

⁴⁴ BBC News Indonesia, "Raja Belanda Minta Maaf atas Kekerasan berlebihan di Masa Lalu tapi tak Cukup Seluruh Masa Penjajahan",

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51732582>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

⁴⁵ Carranza *et.al*, *Op.Cit.*, hlm. 5.

Dunia II seperti Indonesia, China, dan Korea Selatan.⁴⁶ Pada tahun 2015, Pemerintah Jepang telah meminta maaf secara resmi kepada Korea Selatan atas kasus perempuan yang dipaksa melayani kebutuhan seksual tentaranya selama Perang Dunia II. Pemerintah Jepang bersama Korea Selatan membuat kesepakatan untuk *jugun ianfu*, di mana Jepang bersedia membayar 1 miliar yen (senilai USD 8,3 juta) dari anggaran nasionalnya untuk korban perbudakan seksual.

d. Kenya

Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta, pada Maret tahun 2014 menyatakan permintaan maaf melalui pidato kenegaraannya. Kenyatta secara eksplisit menuturkan permintaan maaf atas nama pemerintahannya dan semua Pemerintahan Republik Kenya atas kesalahan masa lalu, mulai dari pembantaian Wagalla tahun 1984 maupun kekerasan pasca pemilihan

umum tahun 2008.⁴⁷

Pemerintahan Kenya kemudian membentuk berbagai pranata keadilan restoratif dengan cara pemenuhan kebutuhan material untuk memperkuat permintaan maaf Kenyatta.

e. Korea Selatan

Pemerintah Korea Selatan telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi untuk kasus *Brothers Home* dan Tragedi Pulau Jeju. Untuk kasus yang pertama, Pemerintah mengakui pertanggungjawaban penuh atas kekejaman yang terjadi di tahun 1960-1980, di mana terjadi penangkapan orang-orang yang berkeliaran di jalanan (gelandangan), baik tunawisma, dan orang cacat, serta anak-anak. Sebagian besar korban diculik, ditahan, dipaksa kerja, diperbudak, dianiaya, diperkosa,

⁴⁶ CNN Indonesia, "Shinzo Abe Minta Maaf Atas Kekejaman Jepang di Perang Dunia", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20150814223353-113-72316/shinzo-abe-minta-maaf-atas->

kekejaman-jepang-di-perang-dunia, diakses tanggal 16 Oktober 2022.

⁴⁷ Carranza et.al, *Op.Cit.*, hlm. 4.

dipukuli hingga meninggal, dan dibuang ke hutan. Sedangkan pada tragedi Pulau Jeju, Pemerintah Korea Selatan sesaat dipimpin Presiden Roh Moo-Hyun pada tahun 2006 mulai mengadakan acara peringatan tragedi pembantaian pasca kemerdekaan bernuansa ideologis (1949-1954) tersebut. Roh Moo-Hyun menyatakan maaf atas nama Negara, juga menyatakan kehendak Pemerintah untuk mengembalikan kehormatan para korban, memberikan kompensasi, serta mengembalikan jenazah korban yang hilang.⁴⁸

Penjelasan di atas hanya beberapa data negara dari banyak negara yang telah menyatakan permintaan maaf atas kesalahan berat di masa lalu. Permintaan maaf yang dimaksud berarti mengakui tanggung jawab negara atas tindakan agen

negara atau atas kegagalan negara untuk melakukan uji tuntas pencegahan pelanggaran.

4. Perspektif Korban

Di Indonesia sendiri, permintaan maaf oleh negara terhadap kasus pelanggaran HAM berat masih menjadi angan yang belum sempat tercapai. Diamnya negara menyebabkan harapan korban untuk mendapat pemenuhan hak dan pemulihan keadaan kian terkikis. Oleh karena itu, perspektif korban perlu untuk disampaikan demi memahami realitas kebutuhannya sebagai pihak yang terdampak dalam tragedi pelanggaran HAM berat. Wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis terhadap Bedjo Untung sebagai korban Peristiwa

⁴⁸ Voa Indonesia, "Pemerintah Masa Lalu Korsel Bertanggungjawab Atas Kekejaman di Fasilitas Gelandangan", <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-masa-lalu-korsel-bertanggung-jawab-atas-kekejaman-di-fasilitas-gelandangan/6714388.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2022. Okezone News, "Presiden Korsel

Minta Maaf atas Tragedi Pembantaian Jeju", <https://news.okezone.com/read/2018/04/03/18/1881452/presiden-korsel-minta-maaf-atas-tragedi-pembantaian-jeju>, diakses tanggal 16 Oktober 2022.

1965-1966 dan Maria Katarina Sumarsih sebagai korban dari Peristiwa Semanggi I 1998 merupakan sebuah momentum yang penting dalam memahami pandangan korban yang hingga saat ini masih konsisten menuntut pertanggungjawaban negara. Perlu diingat, bahwa perbedaan keadaan dan status yang kedua korban tersebut berperan dalam menimbulkan perbedaan persepsi terhadap konsep permintaan maaf negara sebagai salah satu bentuk tanggung jawab Negara dalam menangani kasus Pelanggaran HAM yang Berat.

Bedjo Untung sebagai korban yang ditangkap dan ditahan pada tahun 1970 dan dipenjarakan selama 9 tahun lamanya tanpa melalui proses hukum apa pun, merasa bahwa permintaan maaf negara sangat penting dilakukan agar korban tidak lagi dianggap bersalah atau terbebas dari tuduhan sebagai pemberontak G30S. Bedjo menganggap

bahwa permintaan maaf penting untuk menyudahi kecurigaan di dalam kehidupan bermasyarakat, dan sebagai bentuk pengakuan kesalahan Negara atas Peristiwa 1965-1966. Jelasnya, permintaan maaf demikian ditujukan kepada korban secara spesifik, bukan kepada PKI. Bedjo pun mendesak adanya tindak lanjutan, seperti pengungkapan kebenaran dan “pelurusan sejarah”. Hingga kini, hanya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjabat sebagai Presiden RI dengan berjiwa besar yang menyampaikan permintaan maaf secara pribadi atas keterlibatan Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut sebagai NU).⁴⁹

Permintaan maaf dinilai sebagai langkah awal yang sifatnya simbolis. Bagi korban Peristiwa 1965-1966, permintaan maaf dapat menjadi “tetesan air yang

⁴⁹ Wawancara dengan Bedjo Untung (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965), Minggu 23 Oktober 2022 melalui *Google Meet*.

menyejukkan”. Walaupun begitu, permintaan maaf sebenarnya tidak cukup apabila tidak diikuti dengan pengungkapan kebenaran dan proses penegakan hukum di pengadilan. Pengungkapan kebenaran diperlukan sebagai langkah awal dalam melakukan rekonsiliasi dan mewujudkan pemulihan harkat dan martabat korban melalui rehabilitasi nama baik. Langkah ini dapat dilanjutkan dengan memorialisasi sebagai bentuk validasi. Proses penegakan hukum juga penting dilakukan untuk memberikan efek jera atas kejahatan yang terjadi pada Peristiwa 1965-1966. Alur penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui sarana yudisial dan non-yudisial, menurut Bedjo haruslah berjalan secara paralel dan tidak dapat dipisahkan.⁵⁰

Dikatakan oleh Bedjo bahwa Peristiwa 1965-1966 adalah induk dari kejahatan-kejahatan pelanggaran HAM yang berat di Indonesia (*the mother of violence in Indonesia*), sehingga korban

Peristiwa 1965-1966 sangat mengharapkan agar negara melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selain itu, Bedjo berharap berbagai peraturan perundang-undangan Orde Baru yang diskriminatif harus ditinjau ulang dan dicabut. Propaganda dan kebencian terhadap korban harus dihentikan, sebagaimana korban dalam menuntut hak-haknya tidak melakukan perbuatan melawan hukum apa pun. Korban pun berharap adanya penuntutan terhadap pelaku Peristiwa 1965-1966, dan apabila tidak dapat dilakukan, pertanggungjawaban itu dapat dialihkan kepada Negara. Permintaan maaf mengandung pengakuan, dan dengan demikian, stigma yang dilekatkan kepada korban selama ini bisa dilepaskan.⁵¹

Relatif berbeda dengan Bedjo Untung, Sumarsih sebagai ibu dari korban Peristiwa Semanggi I 1998

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

memiliki pandangan lain mengenai permintaan maaf Negara terhadap pelanggaran HAM yang berat.

Sumarsih adalah Ibunda dari Bernardus Realino Norma Irawan atau akrabnya dipanggil Wawan. Wawan merupakan mahasiswa Atma Jaya Jakarta, Fakultas Ekonomi yang meninggal dunia dalam tragedi Semanggi I tertanggal 13 November 1998. Saat itu, Wawan bertugas selaku Tim Relawan Kemanusiaan, tetapi ditembak oleh aparat saat menolong kawan demonstrannya di halaman kampus. Autopsi menunjukkan Wawan meninggal karena ditembak dengan peluru tajam standar ABRI di dada sebelah kiri.⁵²

Setelah kepergian Wawan, Sumarsih tetap melakukan perjuangan bersama keluarga korban lainnya. Sumarsih terlibat langsung pada advokasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU

Pengadilan HAM). Perjuangan dilakukan untuk mewujudkan agenda reformasi yang diperjuangkan Wawan dan kawan-kawannya saat itu dan penegakan supremasi hukum. Sumarsih menginisiasi pembentukan Paguyuban Korban 13-15 Mei 1998, di mana korban dan keluarga korban mencari kebenaran dengan melakukan audiensi ke berbagai lembaga terkait. Pada perkembangan advokasinya, berkas TSS 1998-1999 akhirnya dirampungkan, dan Komnas HAM RI menyatakan bahwa Semanggi I merupakan dugaan pelanggaran HAM berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵³

Sejauh ini, tidak diketahui siapa pelaku penembak Wawan. Menurut Sumarsih, permintaan maaf negara tidak ada manfaatnya bila tidak ada pertanggungjawaban dan penyelesaian pelanggaran

⁵² Wawancara dengan Maria Katarina Sumarsih, Senin 24 Oktober 2022 melalui *Google Meet*.

⁵³ *Ibid.*

HAM berat. Arti permintaan maaf negara dipertanyakan bila kasus-kasus yang ada tidak diselesaikan, atau bahkan terjadi pengulangan kasus-kasus kekerasan. Dari persepsi Sumarsih, maaf tidak akan pernah cukup, dan Presiden tidak seharusnya mengambil alih kesalahan pelaku langsung. Pelaku sendirilah yang harus bertanggung jawab di meja pengadilan. Sumarsih bahkan berpendapat bahwa adanya ganti rugi keuangan terhadap korban dan keluarganya justru dapat merendahkan harkat martabat manusia, sebagai halnya ia menyatakan: “nyawa manusia jangan ditukar dengan materi.”⁵⁴

Kehilangan anak yang sangat dicintai sangatlah menyakitkan. Oleh karena itu, Sumarsih berjuang tidak hanya untuk bangkit melanjutkan kehidupan, tetapi juga menagih janji Pemerintah dalam menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM berat. Sumarsih berekspektasi agar kasus-kasus yang ada bisa diselesaikan sesuai

mekanisme yang telah diatur dalam UU Pengadilan HAM dan dibentuknya Tim Penyidik *ad hoc* untuk menyelesaikan tragedi TSS 1998-1999, bukan dengan sarana-sarana non-yudisial seperti yang termanifestasi pada Keputusan Presiden (selanjutnya disebut sebagai Keppres) Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu. Menurutnya, Keppres tersebut adalah “ajang cuci dosa” pelaku dan pemutihan kasus yang melanggengkan dan melembagakan impunitas. Sumarsih menegaskan, tragedi TSS 1998-1999 haruslah diselesaikan di pengadilan.⁵⁵

Walau terdapat perbedaan persepsi antara Bedjo Untung dan Sumarsih sebagai korban, ikhwal tersebut adalah hal yang lazim. Sebab pada dasarnya, setiap

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

individu korban memiliki kekhasan kisah masing-masing yang dapat dilihat sebagai cerminan kekayaan dimensi sosio-kultural terhadap ingatannya masing-masing.⁵⁶

Apabila penjelasan dari kedua korban ditelaah secara lebih mendalam, dapat ditemukan persamaan yang dapat ditarik sebagai saripati dari wawancara yang dilakukan oleh penulis. Persamaan yang dimiliki kedua responden adalah disampaikannya desakan terhadap negara dalam menindaklanjuti penanganan kasus pelanggaran HAM berat. Pelaksanaan atas tindak lanjut tersebut dilakukan dengan melihat kondisi dan kebutuhan masing-masing korban agar dapat mewujudkan penyelesaian masalah yang sesuai dengan harapan para korban. Walaupun begitu, permintaan maaf sebagai langkah pertama dalam pemberian hak dan pemulihan korban tetap perlu dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara atas

kesalahan yang terjadi di masa lalu dan agar dapat dilanjutkan dengan tindakan lainnya sesuai dengan kebutuhan korban, baik berupa pemulihan hak, maupun membawa pelaku kejahatan ke meja hijau. Hal ini dilakukan sebagai pemberian efek jera kepada pelaku secara khusus, dan pengingat kepada masyarakat secara umum agar tidak terjadi kejahatan yang sama di masa yang akan datang.

Seperti disinggung sekilas sebelumnya, Pemerintah telah menginisiasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Masa Lalu (selanjutnya disebut sebagai PPHAM) melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2022. Tim PPHAM ditugaskan untuk melakukan pengungkapan dan upaya penyelesaian non-yudisial, merekomendasikan pemulihan bagi

⁵⁶ I Gusti Agung Ayu Ratih, "Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial", *Prisma*, Vol. 38, No. 2, 2019, hlm. 37.

korban atau keluarganya, dan merekomendasikan langkah untuk mencegah pelanggaran HAM berat tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Rekomendasi pemulihan bagi korban atau keluarga korban diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, dan beasiswa. Kendati mekanisme tersebut menawarkan ragam skema remedial bagi korban, tetapi Ketua Tim PPHAM telah menyatakan sedini mungkin bahwa rekomendasi mengenai permintaan maaf dari negara tidak termasuk ke dalam instruksi atau kesepakatan di dalam Tim.⁵⁷ Hal demikian berarti, Tim PPHAM tidak akan memenuhi ekspektasi korban atas permintaan maaf Negara.

Terlebih, Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tersebut masih belum bersesuaian dengan kebutuhan korban yang mengharapkan adanya rekonsiliasi dengan syarat pengakuan dan

permintaan maaf dari Negara.⁵⁸ Pernyataan Tim PPHAM dirasakan jelas belum memenuhi kebutuhan korban Peristiwa 1965-1966. Bedjo Untung sendiri mengharapkan adanya pemulihan harkat dan martabat bagi para korban yang dapat diwujudkan melalui pengakuan bahwa para korban tidak bersalah, pelurusan sejarah, dan juga permintaan maaf dari Negara.

Tim PPHAM menyelesaikan tugasnya pada 31 Desember 2022. Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkannya, Presiden Joko Widodo pada pidato 11 Januari 2023 akhirnya menyatakan pengakuan dan penyesalan. Presiden mengutarakan:

Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa

⁵⁷ Kompas.id, "Kasus HAM Masa Lalu, Tim Tak Akan Rekomendasikan Negara Minta Maaf", <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/10/06/tim-non-yudisial-ppham-tidak-akan-rekomendasikan->

negara-minta-maaf-soal-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu, diakses tanggal 21 November 2022.

⁵⁸ Ibid.

pelanggaran HAM yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa.⁵⁹

Betapapun begitu, tidak ditemukan satupun kata “maaf” yang disampaikan dalam pidato tersebut. Tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh Ketua Tim PPHAM sebelumnya, bahwa permintaan maaf memang tidak akan direkomendasikan.⁶⁰

Pernyataan Presiden itu juga mendapat tanggapan dari Bedjo Untung. Bahwasanya, ia mengaku kecewa karena absennya permintaan maaf secara gamblang. Bedjo menganggap, Presiden tampaknya masih merasa khawatir dengan adanya kelompok yang tidak suka atas permintaan maaf Negara terhadap korban Pelanggaran HAM yang Berat.⁶¹

5. Tanggung Jawab Negara untuk Meminta Maaf dan Menegakkan Hukum

Wacana permintaan maaf negara telah menjadi isu yang sensitif dalam diskursus publik di Indonesia. Terkhusus untuk Peristiwa 1965-1966, senantiasa terdapat kecenderungan tunjuk-menunjuk terkait pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab. Persoalan tersebut kadang kala dilihat sebagai konflik horizontal antara ‘kubu komunis’ dan ‘anti-komunis’. Terlebih, korban 1965 pada umumnya dianggap bersalah atas penderitaannya sendiri⁶², sebagaimana orang-orang yang berafiliasi dengan PKI dicitrakan sebagai pengkhianat, sehingga penderitaan yang korban rasakan

⁵⁹ Kompas.com, “3 Poin Pernyataan Jokowi soal Pelanggaran HAM Berat”, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/09455181/3-poin-pernyataan-jokowi-soal-pelanggaran-ham-berat>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

⁶⁰ Kompas.id, *Loc.Cit.*

⁶¹ BBC News Indonesia, “Presiden Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Korban Wasior: ‘Tidak Cukup Kalau Tak Ada Proses Hukum, Mereka yang

Meninggal Bukan Binatang””, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pge8375ngo>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

⁶² Saskia E. Wieringa, “Kuburan Massal, Memorialisasi, dan Pencarian Kebenaran”, dalam Saskia E. Wieringa, Jess Melvin, Annie Pohlman, 2021, *Kejahatan Tanpa Pelaku: IPT 1965 dan Genosida Indonesia*, Depok, Komunitas Bambu, hlm. 169.

adalah ‘tebusan’ yang pantas diperolehnya. Watak konflik vertikal yang melibatkan andil Negara dalam terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sering kali menjadi bagian yang luput dalam perbincangan terkaitan Peristiwa 1965-1966⁶³, dan kemudian mengaburkan pertanggungjawaban negara untuk meminta maaf.⁶⁴

Sampai sekarang, ditengarai bahwa Presiden Indonesia yang sempat secara serius berbicara tentang prospek pengungkapan kebenaran Peristiwa 1965-1966 adalah Gus Dur. Gus Dur pun telah menyatakan permintaan maaf secara publik dan mengakui tanggung jawab NU dalam konflik Peristiwa 1965-1966. Gus Dur pun menunjukkan iktikad pemerintahannya untuk mendorong pengungkapan kasus demi mengungkap fakta-fakta seputar tragedi tersebut.⁶⁵

Langkah berarti untuk permintaan

maaf ternyata mengambil tempat di aras pemerintahan daerah. Pada tahun 2012, Rusdy Mastura selaku Walikota Palu, Sulawesi Tengah pada tahun 2005-2015 menyatakan permintaan maaf secara publik dan mengakui kesalahan masa lalu atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan Negara dalam 1965-1966. Pernyataan Mastura tersebut mengatasnamakan diri sendiri, juga secara kolektif Pemerintah Daerah Palu. Mastura mengutarakan, tujuan pernyataan maaf ditujukan untuk mengakhiri stigma dan marjinalisasi di bidang sosial dan politik yang masih eksis di masyarakat.⁶⁶ Cuman disayangkan, Pemerintah Pusat tidak mengikuti langkah progresif Pemerintah Daerah Palu.

Tahun 2016, Pemerintah

⁶³ Rujuk: Imam Musyayyab, Sailal Arimi, “Perspektif dan Frame Ekspresi Permintaan Maaf dalam Diskusi Indonesian Lawyers Club “50 Tahun G30S/PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?”, Kajian Linguistik Kognitif”, *Jurnal Bastrindo*, Vol. I., No. 2, 2020, hlm. 138.

⁶⁴ Ariel Heryanto, “Negara Jangan Cuci Tangan”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085>

258-21-126499/negara-jangan-cuci-tangan, diakses tanggal 30 Oktober 2022.

⁶⁵ *Final Report of the IPT 1965: Findings and Documents of the IPT 1965* (tribunal1965.org, 2016). https://www.tribunal1965.org/en/final-report-of-the-ipt-1965/#_ftn1, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

⁶⁶ Sujatmoko, *Op.Cit.*, hlm. 150-152.

menginisiasi Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965: Pendekatan Kesejarahan”. Simposium melibatkan akademisi, sejarawan, korban, dan berbagai pihak ‘pelaku sejarah’. Hasil simposium menyimpulkan bahwa terdapat keterlibatan negara dalam Peristiwa 1965-1966, tetapi negara juga tak kunjung menyatakan permintaan maaf.⁶⁷

Permintaan maaf Negara patut diletakkan dalam kerangka keadilan transisi. Secara konseptual, keadilan transisi berkaitan dengan upaya Negara atau masyarakat untuk berurusan dengan warisan-warisan kesalahan di rezim pemerintahan pendahulu yang non-demokratis alias berwatak otoritarian. Keadilan transisi juga merupakan medium yang nyata dalam mentransformasikan wujud daripada keadilan bagi korban itu sendiri. Proses keadilan transisi terdiri dari mekanisme yudisial maupun non-yudisial, termasuk

penuntutan pidana, pengungkapan kebenaran, program reparasi, reformasi institusional, atau kombinasi-kombinasi di antaranya.⁶⁸ Bagi pemerintahan demokratis yang baru dibentuk sesaat atau setelah masa transisi politik, permintaan maaf oleh negara merupakan salah satu cara terkait bagaimana negara berurusan dengan kesalahan-kesalahannya di masa lalu, demi mengukuhkan penjaminan HAM, demokrasi, dan supremasi hukum.

Sehubung dengan diskursus permintaan maaf negara di Indonesia, terdapat pula persoalan menyangkut apakah pemerintah saat ini harus menanggung kesalahan pemerintahan sebelumnya. Argumen bahwa pemerintah tidak perlu memikul pertanggungjawaban karena pelanggaran atau kesalahan itu

⁶⁷ Tempo, “Rekomendasi Simposium Tragedi 1965 Tidak Bisa Paksa Pemerintah Minta Maaf”, <https://nasional.tempo.co/read/763972/rekomendasi->

simposium-tragedi-1965-tidak-bisa-paksa-pemerintah-minta-maaf, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

⁶⁸ United Nations Secretary General, *Loc.Cit.*

terjadi di era pemerintahan masa lalu, kerap dijadikan alasan agar permintaan maaf Negara tidak dilakukan.⁶⁹ Padahal begitu penting ditekankan, bahwa secara normatif, pertanggungjawaban negara tetaplah eksis kendati pemerintah silih berganti.

Yurisprudensi Pengadilan HAM Antar-Amerika dalam kasus *Velásquez-Rodríguez v. Honduras* (1988) menyediakan jawaban terhadap persoalan itu. Yurisprudensi kasus hukum tersebut menegaskan bahwa asas atau prinsip kesinambungan Negara dalam hukum internasional atau *principle of the continuity of State in international law* juga berlaku valid pada konteks HAM. Tanggung jawab negara dikonstruksikan tetap eksis, terlepas dari adanya peralihan rezim dari satu pemerintahan ke pemerintahan baru. Karena itulah, pemerintahan yang baru

masih mengemban tanggung jawab atas warisan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan pendahulu, kendati pun dari sudut pandang etika dan politik, pemerintahan yang baru tersebut telah menunjukkan sikap penghormatan HAM yang jauh lebih baik ketimbang rezim sebelumnya.⁷⁰

Pemerintah sebagai kekuasaan yang mewakili negara tetap akan mengemban tanggung jawab atas korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Bila pun pemerintah yang berkuasa saat ini belum siap untuk menunaikan pertanggungjawabannya, tanggung jawab Negara tersebut tetap ada sampai dengan korban memperoleh hak-hak reparasinya. Persepsi korban pelanggaran HAM berat di

⁶⁹ Semisal, penyair terkemuka Goenawan Mohammad sempat menyatakan jikalau Pemerintahan Joko Widodo tidak perlu meminta maaf atas Peristiwa 1965-1966 dengan berdasar pada argumen tersebut. Goenawan menuliskan: “Benarkah “Negara” yang sekarang identik dengan “Negara” yang berkuasa pada 1966, dan sebab itu menanggung dosa yang sama? Bisakah pendekatan legal semata-mata berlaku, yang melihat subjek, dalam

hal ini “Negara”, sebagai identitas yang tak berubah?”. Goenawan Mohammad, “Maaf”, <https://kolom.tempo.co/read/1000438/maaf>, diakses tanggal 30 Oktober 2022.

⁷⁰ Inter-American Court of Human Rights, 1988, *Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras*, Judgment of July 29, para. 184.

Indonesia memang berbeda terkait pertanggungjawaban negara untuk meminta maaf, tetapi itu menandakan bahwa bila pun permintaan maaf ditunaikan, langkah-langkah reparatif dan penegakan hukum harus juga beriringan. Permintaan maaf tidak akan cukup, dan dengan demikiannya patut diikuti dengan pengusutan secara tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM berat ke meja hijau Pengadilan HAM.

D. Kesimpulan

Ditinjau dari perspektif viktimologi radikal, negara diandaikan untuk menempuh berbagai langkah demi mengatasi dampak-dampak atau konsekuensi viktimisasi, yang salah satu utamanya adalah pemenuhan hak-hak reparasi korban. Pada konteks kasus-kasus pelanggaran HAM berat, permintaan maaf publik adalah satu dari berbagai wujud reparasi tersebut, khususnya berupa kepuasan (*satisfaction*). Permintaan maaf, meskipun sifatnya simbolis, memiliki pengaruh yang berarti demi memulihkan

martabat korban, penegakan keadilan transisi, sampai dengan rekonsiliasi antara Negara dengan warganya. Standar HAM internasional berkenaan pemulihan dan reparasi korban pelanggaran HAM berat, yakni Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni (2005), juga telah menegaskan signifikansi permintaan maaf publik. Paragraf 22 huruf e, Prinsip-Prinsip Boven/Bassiouni itu menunjukkan, bahwa permintaan maaf mengandung unsur pengakuan atas fakta-fakta maupun penerimaan atas pertanggungjawaban. Tidak hanya dijustifikasi oleh standar HAM internasional, praktik permintaan maaf di berbagai negara juga belakangan kian meningkat.

Terdapat perbedaan persepsi dari korban pelanggaran HAM berat di Indonesia sehubungan permintaan maaf Negara. Oleh Bedjo Untung korban Peristiwa 1965-1966, permintaan maaf sangatlah dibutuhkan demi pengakuan

kebenaran dan pemulihan. Permintaan maaf dianggapnya merupakan kebutuhan guna mengakhiri stigma yang terus bertahan. Sementara bagi korban Peristiwa Semanggi I Maria Katarina Sumarsih, permintaan maaf untuk kasus viktimisasi yang menimpa anaknya di tahun 1998, tidaklah begitu dibutuhkan. Bagi Sumarsih, proses hukum sesuai UU Pengadilan HAM adalah kebutuhan yang paling mendesak. Kendati persepsi keduanya berbeda, sebenarnya terdapat satu titik temu, yakni keharusan tindak lanjut penanganan kasus pelanggaran HAM berat secara penuh. Tindak lanjut tersebut patut memperhatikan kebutuhan dan aspirasi korban secara langsung. Permintaan maaf dapat menjadi langkah awal, tetapi tidak boleh menjadi langkah akhir yang menyudahi langkah-langkah lainnya. Sebagai langkah pertama, hak-hak reparasi yang lain juga harus dipenuhi, sampai dengan penuntutan pidana terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di meja hijau Pengadilan HAM.

Daftar Pustaka

Buku

- Brook, Eyal dan Warshwsky-Brook, Sharon, "The Healing Nature of Apology and Its Contribution toward Emotional Reparation and Closure in Restorative Justice Encounters", in Shlomo Giora Shoham *et.al.*, 2010, *International Handbook of Victimology*, CRC Press-Taylor-Francis Group, USA.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Abidin, Zainal, 2016, *Memastikan Pemenuhan Hak atas Reparasi Korban Pelanggaran HAM Yang Berat*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Garner, Bryan A, 2009, *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, West Thomson Reuters, USA.
- Grant, John P. and Barker, J. Craig, 2009, *Parry & Grant Encyclopaedic Dictionary of International Law*, Third Edition, Oxford University Press, New York.
- Irianto, Sulistyowati, "Memperkenalkan Kajian Sosio-Legal dan Implikasi Metodologisnya", dalam Irianto, Sulistyowati *et.al.*, 2012, *Kajian Sosio-Legal*, Pustaka Larasan, Denpasar.

- Komnas HAM RI, 2020, *Merawat Ingatan, Menjemput Keadilan: Ringkasan Eksekutif Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat*, Tim Publikasi Komnas HAM, Jakarta.
- McGregor, Katherine, “New Interpretations of the Causes, Dynamics and Legacies of the Indonesian Genocide”, dalam McGregor, Katherine *et.al.*, 2018, *The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies*, Palgrave Macmillan.
- Moffet, Luke, “Victims, Victimology, and Transitional Justice”, dalam Yusuf, Hakeem O & Merwe, Hugo van der, *et.al.*, 2021, *Transitional Justice: Theories, Mechanisms, and Debates*, Taylor-Francis, UK.
- Shelton, Dinah, 2015, *Remedies in International Human Rights Law*, Third Edition, Oxford University Press, Oxford.
- Smeulers, Alette and Grünfeld, Fred, 2011, *International Crimes and Other Gross Human Rights Violations: A Multi-and Interdisciplinary Textbook*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston.
- van Dijk, Jan and Wemmers, Jo-Anne, “Victimology: Services and Rights for Victims of Domestic and International Crimes”, in Natarajan, Mangai *et.al.*, 2010, *International Crimes and Justice*, Cambridge University Press, New York.
- Wieringa, Saskia E, “Kuburan Massal, Memorialisasi, dan Pencarian Kebenaran”, dalam Wieringa, Saskia E, Melvin, Jess dan Pohlman, Annie, *et.al.*, 2021, *Kejahatan Tanpa Pelaku: IPT 1965 dan Genosida Indonesia*, Komunitas Bambu, Depok.
- Wolhuter, Lorraine, *et.al.*, 2008, *Victimology: Victimisation and Victims’ Rights*, Routledge-Cavendish, New York.
- ### Jurnal
- Amiruddin, “Komnas HAM, Investigating Serious Human Rights Violations: Dynamics and Challenges”, *Journal of Southeast Asian Human Rights*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Abdurahman, Ali & Susanto, Mei, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Indonesia dalam Upaya Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu”, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Bassiouni, M. Cherif, “International Recognition of Victims’ Rights”, *Human Rights Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2006.

Eddyono, Sri Wiyanti, "RUU Hukum Pidana dan Perlindungan Bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender", *Jurnal Perempuan*, Vol. 23, No. 2, 2018.

Manan, Munafrizal, "Seeking Transitional Justice in Indonesia: Lessons from the Cases of Aceh, Papua, and East Timor", *Constitutional Review*, Vol. 1, No. 2, 2015.

Musyayyab, Imam dan Arimi, Sailal, "Perspektif dan Frame Ekspresi Permintaan Maaf dalam Diskusi Indonesian Lawyers Club "50 Tahun G30S/PKI, Perlukah Negara Minta Maaf?": Kajian Linguistik Kognitif", *Jurnal Bastrindo*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Ratih, I Gusti Agung Ayu, "Ruang Perempuan dan Kerancuan Memori Sosial", *Prisma*, Vol. 38, No. 2, 2019.

Sujatmoko, Andrey, "Victims' Reparation of the 1965-1966 Gross Human Rights Violations in Palu City", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 1, 2020.

Zoodma, Marieke and Schaafsma, Juliette, "Examining the Age of Apology: Insights from the Political Apology Database", *Journal of Peace Research*, Vol. 59, No. 3, 2021.

Zwanenburg, Marten, "The Van Boven/Bassiouni Principles: An Appraisal", *Netherlands Quarterly of Human Rights*, Vol. 24, No. 4, 2006.

Hasil Penelitian

ICTJ-KontraS, 2011, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto*, KontraS.

van Boven, Theo, 2010, *The United Nations Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, United Nations Audiovisual Library of International Law

Walklate, Sandra, 2017, *Witnessing and Victimhood*, Oxford Research Encyclopedia of Criminology.

Putusan Pengadilan

Inter-American Court of Human Rights regarding Case of Velásquez-Rodríguez v. Honduras (Judgment of July 29, 1988).

Konvensi Internasional

International Law Commission, "Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act, With Commentaries",

Yearbook of International Law Commission, Vol. II, Part Two, 2001.

United Nations General Assembly Resolution No. 60/147 of 2005, "Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law."

United Nations Secretary General, "Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice", 2010.

Peraturan perundang-undangan

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Masa Lalu (SK Nomor 155039A).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Nomor 208 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara No. 4026).

Wawancara

Wawancara dengan Bedjo Untung (Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965). Minggu, 23 Oktober 2022 via *Google Meet*.

Wawancara dengan Maria Katarina Sumarsih. Senin, 24 Oktober 2022 via *Google Meet*.

Internet

BBC News Indonesia, "Raja Belanda Minta Maaf atas Kekerasan berlebihan di Masa Lalu tapi tak Cukup Seluruh Masa Penjajahan", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51732582>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

BBC News Indonesia, "Presiden Jokowi Akui 12 Pelanggaran HAM Berat, Korban Wasior: 'Tidak Cukup Kalau Tak Ada Proses Hukum, Mereka yang Meninggal Bukan Binatang'", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c6pge8375ngo>, diakses tanggal 12 Januari 2023.

Carranza, Ruben, "More Than Words: Apologies as a Form of Reparation. International Center for Transitional Justice—ICTJ", <https://www.ictj.org/resource-library/more-words-apologies-form-reparation>, diakses tanggal 2 November 2022.

CNN Indonesia, "RI Diminta Tiru Belanda Minta Maaf atas Pelanggaran HAM Berat", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220218200117-32->

- 761179/ri-diminta-tiru-belanda-minta-maaf-atas-pelanggaran-ham-berat, diakses tanggal 15 Oktober 2022.
- CNN Indonesia, "Shinzo Abe Minta Maaf Atas Kekejaman Jepang di Perang Dunia",
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150814223353-113-72316/shinzo-abe-minta-maaf-atas-kekejaman-jepang-di-perang-dunia>, diakses tanggal 16 Oktober 2022.
- Eddyono, Sri Wiyanti, "Kekerasan Seksual di Kampus",
<https://www.kompas.id/baca/opini/2018/11/21/kekerasan-seksual-di-kampus>, diakses tanggal 21 November 2018.
- Heryanto, Ariel, "Negara Jangan Cuci Tangan",
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160426085258-21-126499/negara-jangan-cuci-tangan>, diakses tanggal 26 April 2016.
- Human Rights Monitor, "Human Rights Court Trial on 2014 Paniai Case-A Trial Overview",
<https://humanrightsmonitor.org/news/human-rights-court-trial-on-2014-paniai-case-a-trial-overview-covering-21-sept-13-oct-2022/>, diakses tanggal 15 Oktober 2022.
- Kanal YouTube Sekretariat Presiden, "Live: Pernyataan Presiden RI tentang Pelanggaran HAM Berat, Istana Merdeka, 11 Januari 2023",
https://youtu.be/GUj4zRo_jLc, diakses tanggal 11 Januari 2023.
- Komnas HAM RI, "Komnas HAM: Political Will dan Konstelasi Politik jadi Kunci Penyelesaian Kasus HAM Berat",
komnasham.go.id/n/1419, diakses tanggal 15 Oktober 2022.
- Kompas.com, "3 Poin Pernyataan Jokowi soal Pelanggaran HAM Berat",
<https://nasional.kompas.com/read/2023/01/12/09455181/3-poin-pernyataan-jokowi-soal-pelanggaran-ham-berat>, diakses tanggal 12 Januari 2023.
- Mohammad, Goenawan, "Maaf", Tempo,
<https://kolom.tempo.co/read/1000438/maaf>, diakses tanggal 25 April 2016.
- Okezone News, "Presiden Korsel Minta Maaf atas Tragedi Pembantaian Jeju",
<https://news.okezone.com/read/2018/04/03/18/1881452/presiden-korsel-minta-maaf-atas-tragedi-pembantaian-jeju>, diakses tanggal 16 Oktober 2022.
- Republika, "PM Belanda Minta Maaf ke Indonesia atas Kekerasan saat Perang 1945-1949",
<https://m.republika.co.id/amp/r>

7h9qp456, diakses tanggal 15 Oktober 2022.

Tempo, “Rekomendasi Simposium Tragedi 1965 Tidak Bisa Paksa Pemerintah Minta Maaf”, <https://nasional.tempo.co/read/763972/rekomendasi-simposium-tragedi-1965-tidak-bisa-paksa-pemerintah-minta-maaf>, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

Tribunal 1965, “Final Report of the IPT 1965: Findings and Documents of the IPT 1965”, https://www.tribunal1965.org/en/final-report-of-the-ipt-1965/#_ftn1, diakses tanggal 18 Oktober 2022.

Voa Indonesia, “Pemerintah Masa Lalu Korsel Bertanggungjawab Atas Kekejaman di Fasilitas Gelandangan”, <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-masa-lalu-korsel-bertanggung-jawab-atas-kekejaman-di-fasilitas-gelandangan/6714388.html>, diakses tanggal 16 Oktober 2022.